



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 166 /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua*l* pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
15. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kerinci 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan pejabat/pegawai sebagai Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 dengan susunan personila sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 1. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan /atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan;
- d. pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaaan PPKD;
- f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
- h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian Daerah.

2. Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelasaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan dan menatausahakan data yang diperlukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam proses penyelesaian kerugian daerah;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah;
- c. membantu Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah dalam melaksanakan sidang; dan
- d. menyiapkan konsep keputusan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

- KETIGA : Inspektur Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.190/2020 tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Kepala BAPPEDA Litbang Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
4. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KERINCI
NOMOR 900/Kep. 166/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS
PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT
MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021

SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021

A. MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- II. SEKRETARIS : INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI.
- III. ANGGOTA
 - 1. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
 - 2. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KERINCI.
 - 3. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI.

B. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

- I. KETUA : SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN KERINCI.
- II. SEKRETARIS : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI.
- III. ANGGOTA
 - 1. KABID PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BPKPD KABUPATEN KERINCI.
 - 2. KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KABUPATEN KERINCI.
 - 3. KASUBBID PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PENILAIAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KABUPATEN KERINCI.

4. KASUBBID PERENCANAAN, PENGAMANAN, PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KABUPATEN KERINCI.
5. KASUBBID AKUNTANSI BPKPD KABUPATEN KERINCI.
6. KASUBBID REKONSILIASI DAN KASDA BPKPD KABUPATEN KERINCI.

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Adirozal', is written over the printed name.

ADIROZAL